



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2018

LINGKUNGAN HIDUP. Citarum. Daerah Aliran Sungai. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Citarum merupakan sungai strategis nasional sebagai kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan diurus dengan sebaik-baiknya serta wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pada Daerah Aliran Sungai Citarum telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan

hukum, yang mengintegrasikan kewenangan antarlembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Citarum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Pencemaran DAS adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

3. Kerusakan DAS adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pelestarian fungsi DAS meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
5. Pencegahan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah kegiatan perencanaan terpadu dan menyeluruh dalam pola pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan DAS melalui aktifitas fisik dan/atau non-fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir DAS Citarum.
6. Penanggulangan Pencemaran DAS dan/atau Kerusakan DAS adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.
7. Pemulihan Fungsi DAS adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan yang mengalami kerusakan lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memulihkan fungsi DAS yang disebabkan oleh pencemaran DAS dan/atau kerusakan DAS.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk melakukan percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum secara terpadu dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim DAS Citarum.

Pasal 3

- (1) Tim DAS Citarum bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian DAS

Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk optimalisasi personel dan peralatan operasi.

- (2) Tim DAS Citarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tim DAS Citarum terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Satuan Tugas, yang selanjutnya disebut Satgas.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang | |
| | | Kemaritiman; | |
| Wakil Ketua I | : | Menteri Koordinator Bidang Politik, | |
| | | Hukum, dan Keamanan; | |
| Wakil Ketua II | : | Menteri Koordinator Bidang | |
| | | Perekonomian; | |
| Wakil Ketua III | : | Menteri Koordinator Bidang | |
| | | Pembangunan Manusia dan | |
| | | Kebudayaan; | |

- Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Agama;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Perindustrian;
 7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Menteri Pertanian;
 10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 15. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 18. Sekretaris Kabinet; dan
 19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.